



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erpina Haidari alias Pina;
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Sekretaris Desa Diloato);

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi penasihat hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERPINA HAIDARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERPINA HAIDARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A5 2020 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO V 2020 berwarna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa aduan yang dilakukan oleh Saksi Olan Adipu telah daluarsa karena telah melebihi batas waktu pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa terdapat cacat formil dalam penggunaan alat bukti dan penetapan Terdakwa, dengan alasan :
 - a. Rekaman suara yang terdapat dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau *illegal* sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;
 - b. Penarikan aduan tidak diindahkan oleh Penyidik meskipun telah terjadi perdamaian diantara para pihaknya;

Berdasarkan dalil - dalil yang telah disampaikan diatas, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa ERPINA HAIDARI untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/BLM/Eku.2/08/2022 pada perkara pidana Nomor : 19/Pid.B/2022/PN Tmt untuk secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa ERPINA HAIDARI tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sesuai Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke 1 b KUHP;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan membebaskan Terdakwa ERPINA HAIDARI dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*);
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan hak Terdakwa dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ERPINA HAIDARI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan yang seringannya dengan pertimbangan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum Pidana;
2. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
3. Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
4. Terdakwa sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
5. Terdakwa mempunyai keluarga dan mempunyai tanggung jawab;
6. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang suami, 2 orang anak yang masih kecil dan butuh biaya sekolah dan saat ini PUTUS SEKOLAH serta orang tua kandung dan mertua yang membutuhkan biaya.

Selain itu, dalam persidangan Terdakwa juga menyampaikan surat tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Olan Adipu atau pelapor dalam perkara ini yang didalamnya memuat tentang permohonan putusan bebas terhadap perkara pidana nomor 19/18/Pid.B/2022/PN. Tmt dengan alasan :

1. Bahwa Saksi Olan Adipu atau pelapor keberatan dan tidak setuju terhadap tuntutan Penuntut Umum karena Saksi Olan Adipu atau pelapor telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi Anton Naki pada tanggal 26 Juni 2022 sebagaimana surat perdamaian tersebut telah diserahkan dalam persidangan;
2. Bahwa Saksi Olan Adipu atau pelapor telah melakukan penarikan perkara namun nyatanya perkara ini masih berlanjut hingga persidangan;
3. Bahwa Saksi Olan Adipu atau pelapor tidak menginginkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki dengan pidana penjara sebagaimana telah disampaikan oleh Penuntut Umum;
4. Bahwa apabila Terdakwa dihukum dan dipidana penjara maka Saksi Olan Adipu atau pelapor akan merasa bersalah dan berdosa terhadap anak-anaknya;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi Olan Adipu atau pelapor memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Olan Adipu didepan persidangan tidak melaporkan perbuatan terdakwa karena saksi tidak mempunyai bukti dengan kata lain adanya tindak pidana tersebut sehingga setelah beredarnya rekaman suara antara terdakwa dengan saksi Anton Naki di kalangan masyarakat dan saksi mendengar sendiri rekaman suara tersebut yang direkam pada bulan November 2021, sehingga saksi meyakini bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada tanggal 22 Desember 2021. Dengan demikian masih termasuk dalam tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 74 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam menangani perkara ini sesuai dengan berkas perkara yang diterima dari penyidik dan telah dilakukan penelitian yang mana dalam perkas perkara tidak menemukan adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban serta tidak menemukan adanya pencabutan laporan. Sehingga adanya keterangan terdakwa maupun saksi korban pada saat pemeriksaan di depan persidangan yang menerangkan telah melakukan perdamaian dan pencabutan laporan bukanlah hal yang dapat menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
3. Bahwa adanya rekaman suara antara terdakwa dengan saksi Erpina Haidari dalam perkara ini bukan faktor utama perbuatan terdakwa melainkan sebagai pendukung adanya tidak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana sebelumnya saksi sudah pernah mendengar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian dengan adanya rekaman suara tersebut sehingga menambah keyanikan saksi korban dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dengan demikian dengan adanya rekaman suara tersebut bersesuaian pula dengan alat bukti lainnya sehingga di peroleh petunjuk bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dakwakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ERPINA HAIDARI Als. PINA, pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya-setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, "Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2006 saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) masih menjabat sebagai sekretaris Desa dan terdakwa ERPINA HAIDARI menjabat sebagai Kaur pemerintahan, kemudian saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) mulai menaruh ataupun memberikan perhatian lebih kepada terdakwa ERPINA HAIDARI, namun pada saat itu terdakwa ERPINA HAIDARI tidak merespon dan memilih untuk mundur dari Kaur Pemerintahan.

- Bahwa selanjutnya sejak bulan maret 2020, saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan terdakwa ERPINA HAIDARI menjabat sebagai sekretaris Desa, pada saat itu hubungan keduanya semakin erat, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat diruangan terdakwa ERPINA HAIDARI pertama kali saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yaitu alat kelamin/penis saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) sudah tegang kemudian terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin/vagina terdakwa ERPINA HAIDARI.
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Desa Diloato saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI melakukan lagi hubungan badan layaknya Suami Istri yang pada saat itu direkam oleh saksi RIZAL SU'U, S.Pd, yang isi percakapannya yaitu "saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa ERPINA HAIDARI mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini, kemudian terdakwa ERPINA HAIDARI menjawab boleh ini tidak ketat, selanjutnya terdakwa ERPINA HAIDARI mengatakan jangan dibibir karena Lelaki RIZAL melihat saya (terdakwa) dalam keadaan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



memakai lipstik, jangan sampai Lelaki RIZAL melihat saya (terdakwa) sudah tidak memakai lipstik. Setelah itu rekaman suara tersebut sudah hening atau tidak bersuara lagi, namun pada menit ke 8 saksi RIZAL SU'U, S.Pd mendengar suara desahan antara saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI.

- Bahwa saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri yang mana dilakukan di kantor Desa Diloato Kec. Paguyaman Kab. Boalemo tepatnya diruangan Kepala Desa, ruangan sekretaris Desa, ruangan PKK dan ruangan BPD, serta saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI sering janji-janji untuk bertemu di Kota Gorontalo, kemudian menginap bersama di Hotel Imam Bonjol Kota Gorontalo dan di Hotel Amaris Kota Gorontalo, pada saat itu saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) menyusul terdakwa ERPINA HAIDARI yang sedang mengikuti kegiatan di hotel tersebut pada bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa TERDAKWA sendiri juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi OLAN S. ADIPU pada hari Minggu / Ahad tanggal 4 Mei 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/06/VI/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERPINA HAIDARI Als. PINA , pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar jam 16.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, "Seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2006 saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) masih menjabat sebagai sekretaris Desa dan terdakwa ERPINA HAIDARI menjabat sebagai Kaur

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, kemudian saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) mulai menaruh ataupun memberikan perhatian lebih kepada terdakwa ERPINA HAIDARI, namun pada saat itu terdakwa ERPINA HAIDARI tidak merespon dan memilih untuk mundur dari Kaur Pemerintahan.

- Bahwa selanjutnya sejak bulan maret 2020, saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan terdakwa ERPINA HAIDARI menjabat sebagai sekretaris Desa, pada saat itu hubungan keduanya semakin erat, kemudian sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 17.00 wita bertempat diruangan terdakwa ERPINA HAIDARI pertama kali saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI melakukan hubungan badan layaknya Suami Istri yaitu alat kelamin/penis saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) sudah tegang kemudian terdakwa masukkan ke dalam alat kelamin/vagina terdakwa ERPINA HAIDARI.
- Bahwa kemudian pada Hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Kantor Desa Diloato saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI melakukan lagi hubungan badan layaknya Suami Istri yang pada saat itu direkam oleh saksi RIZAL SU'U, S.Pd, yang isi percakapannya yaitu "saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa ERPINA HAIDARI mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini, kemudian terdakwa ERPINA HAIDARI menjawab boleh ini tidak ketat, selanjutnya terdakwa ERPINA HAIDARI mengatakan jangan dibibir karena Lelaki RIZAL melihat saya (terdakwa) dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Lelaki RIZAL melihat saya (terdakwa) sudah tidak memakai lipstik. Setelah itu rekaman suara tersebut sudah hening atau tidak bersuara lagi, namun pada menit ke 8 saksi RIZAL SU'U, S.Pd mendengar suara desahan antara saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI.
- Bahwa saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI sudah sering berhubungan badan layaknya suami istri yang mana dilakukan di kantor Desa Diloato Kec. Paguyaman Kab. Boalemo tepatnya diruangan Kepala Desa, ruangan sekretaris Desa, ruangan PKK dan ruangan BPD, serta saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) dan terdakwa ERPINA HAIDARI sering janji-janji untuk bertemu di Kota Gorontalo, kemudian menginap bersama di Hotel Imam Bonjol Kota Gorontalo dan di Hotel Amaris Kota Gorontalo, pada saat itu saksi ANTON NAKI (berkas terpisah) menyusul terdakwa ERPINA HAIDARI yang sedang mengikuti kegiatan di hotel tersebut pada bulan Desember tahun 2020.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA ERPINA HAIDARI sendiri juga telah melakukan perkawinan secara sah dengan saksi OLAN S. ADIPU pada hari Minggu / Ahad tanggal 4 Mei 2003 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/06/VI/2003 tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OLAN ADIPU alias OLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan mengerti diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan laporan Saksi tentang perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan istri sah Saksi dengan Saksi Anton Naki, namun Saksi telah melakukan penarikan laporan tersebut di kepolisian sehingga Saksi bingung kenapa perkara masih berlanjut kemudian saat Saksi menghubungi Kaspidum Kejaksaan ternyata berkas penarikan Saksi tidak ada di Kejaksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki ke Kepolisian Resor Boalemo terkait masalah perselingkuhan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada akhir bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u di Kantor Desa Diloato, namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Kemudian pada pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan November 2021, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan istri dari Saksi Anton Naki yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Saksi Anton Naki hingga beberapa waktu kemudian Terdakwa diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Saksi Anton Naki. Karena hal tersebut, setelah Saksi mendengar di masyarakat mengenai laporan Lenni Waningsi perihal perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Anton Naki, pada bulan November 2021 Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato. Lalu pada tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Desember 2021, Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Rizal Su'u lalu ia menerangkan mengenai isi dari rekaman suara yang diduga berisi perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki namun Saksi Rizal Su'u tidak memberikan rekaman tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi melaporkan dugaan perselingkuhan tersebut ke Kepolisian Resor Boalemo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021;

- Bahwa pada kejadian bulan Mei 2021 tersebut, setelah mendengar adanya isu perselingkuhan yang dilakukan pejabat Kantor Desa Diloato, Saksi menanyakannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan selanjutnya Saksi Anton Naki juga pernah mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi juga mendapat informasi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah;
- Bahwa kemudian Saksi yang sebelumnya merupakan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato sejak tahun 2020, pada sekira bulan Juni 2021 mundur dari keanggotaannya tersebut;
- Bahwa bulan November 2021, setelah adanya laporan Lenni Waningsi tersebut, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan di situlah Saksi mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi melaporkan Saksi Anton Naki ke Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Diloato;
- Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2021 Saksi mendengarkan rekaman suara yang berdurasi selama sekira 14 (empat belas) menit

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



tersebut, namun Saksi mendengar rekaman tersebut hanya sepintas dan tidak mendengarkan seutuhnya, namun Saksi mendengar jelas bahwa suara perempuan dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa, yang intinya seingat Saksi mengatakan *"jangan pakai baju ketat, jangan main di bibir"* dan ada suara desahan;

- Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki ke Kepolisian Resor Boalemo pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 atas desakan masyarakat Desa akhirnya dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu dugaan perselingkuhan Saksi Anton Naki dan Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa pelaporan tersebut perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja, tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa saat masih bekerja sebagai Sekretaris Desa di Kantor Desa Diloato, Terdakwa biasanya pergi ke kantor pukul 08.00 WITA dan pulang biasanya pukul 16.00 WITA, dan Sabtu serta Minggu libur hanya di rumah;
- Bahwa jika Terdakwa hendak pergi dari rumah selalu berpamitan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah melakukan hubungan intim atau tidak;
- Bahwa sekira pada bulan Juni tahun 2022, Saksi menarik laporan tersebut di Kepolisian dengan alasan yakni demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan Terdakwa yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, Saksi merasa ini semua kesalahan Saksi karena terburu-buru melapor hanya berdasarkan rekaman;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah secara resmi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, pada tanggal 4 Mei 2003, dan masih terikat perkawinan hingga saat ini, dan dari perkawinan antara Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah lulus SMA berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua kelas 3 (tiga) SMP berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, adalah milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pisah ranjang sejak Saksi melaporkan kejadian tersebut di kepolisian pada bulan Desember 2021, lalu sejak bulan Juni 2022 Saksi pindah ke Kota Gorontalo namun belum bercerai;
- Bahwa Saksi Anton Naki menikah secara resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi sebelum ada perkara ini, di antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, karena Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Saksi Anton Naki merupakan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan November 2021 Terdakwa telah diberhentikan sementara sedangkan Saksi Anton Naki diberhentikan sementara oleh Bupati dan digantikan Kepala Desa baru yang bernama Mulyadi;
- Bahwa pada sekira bulan Juni 2022, Terdakwa dan Saksi Anton Naki bertemu dengan Saksi di Kota Gorontalo untuk meminta maaf atas perselingkuhan yang telah dilakukan keduanya serta dibuatkan surat perdamaian;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi menerangkan bahwa *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Rizal Su'u dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Anton Naki dan Terdakwa pernah berhubungan badan atau tidak namun setelah Saksi mendengar rekaman tersebut Saksi menduga mereka telah melakukannya sehingga Saksi melaporkan mereka ke polisi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Anton Naki;

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi **RIZAL SU'U alias RIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki setelah Saksi mendengarkan rekaman yang terekam dengan menggunakan *handphone* merek OPPO A5 milik Saksi;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, saat itu para aparat desa telah pulang dan tinggallah Saksi sendiri yang masih berada di sekat/biliknya di ruang aparat desa di Kantor Desa, kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa ada surat yang harus difotokopi, dan Saksi menjawab dengan mengatakan bahwa Saksi tidak memiliki kendaraan, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor dan kemudian disusul dengan kedatangan Saksi Anton Naki yang menyuruh Saksi untuk pergi untuk memfotokopi surat tersebut dan memberikan Saksi sejumlah uang untuk fotokopi. Setelah itu Saksi bersiap pergi memfotokopi surat yang dimaksud berupa undangan namun Saksi meninggalkan *handphone* milik Saksi yang pada saat itu dalam mode perekaman suara dan diletakkan di atas meja kerja Saksi, kemudian saat Saksi Anton Naki masih berada di tempat parkir, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa *handphone* milik Saksi ketinggalan, dan Saksi menjawab dengan mengatakan agar *handphone* milik Saksi tersebut ditaruh saja di meja Saksi. Lalu setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali ke Kantor Desa dan mengantarkan fotokopi undangan tersebut kepada Terdakwa di ruangannya, dan saat itu Saksi baru mengetahui ternyata *handphone* Saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke ruangannya dan setelah itu

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Saksi mengembalikan sisa uang fotokopi kepada Saksi Anton Naki di ruangannya. Setelah itu Saksi memeriksa *handphone* miliknya tersebut dan menyadari bahwa telah terekam percincangan antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyalakan mode perekaman suara saat itu karena merasa curiga karena Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering tinggal berdua saja di kantor desa saat seluruh aparat desa sudah pulang. Dan pernah juga pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, saat Saksi sudah pulang ke rumah dan kebetulan pergi keluar dan melewati Kantor Desa, Saksi melihat bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki masih ada di sana yang mana Saksi mengetahuinya karena kendaraan mereka masih terparkir di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi telah mencurigai hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki sejak beberapa bulan sebelumnya namun Saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapan;
- Bahwa seingat Saksi, rekaman tersebut berdurasi 14 (empat belas) menit, yang isi dari rekaman percakapan tersebut yakni Saksi Anton Naki ada mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Terdakwa mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik*", dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke 8 (delapan) terdengar suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan "*awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu*";
- Bahwa setelah Saksi mendengarkan isi rekaman suara tersebut, Saksi merasa takut untuk menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga beberapa hari kemudian Saksi membicarakan hal tersebut kepada Saksi Selviana Adam dan mengirim rekaman tersebut kepada Saksi Selviana Adam yang juga merupakan aparat desa yang dekat dengan Terdakwa dengan maksud agar Saksi Selviana Adam mengklarifikasi kepada Terdakwa, namun setelah mendengar rekaman tersebut Saksi Selviana Adam merasa takut untuk menanyakan kepada Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Selviana Adam untuk menghapus rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi menghapus rekaman suara tersebut dari *handphone* miliknya pada sekira bulan Januari tahun 2021, dan oleh karena Saksi

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa takut maka Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa di Kantor Desa Diloato pada bulan April 2021 dan pindah ke Limboto;

- Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2021, saat Saksi berada di Limboto, Saksi mendengar di Desa Diloato terdapat isu perselingkuhan antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ada hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Olan Adipu terkait dengan rekaman suara tersebut, namun sekira bulan November 2021 Saksi Olan Adipu pernah menghubungi Saksi dan menanyakan mengapa tidak memberitahukan rekaman tersebut kepadanya, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi merasa takut;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pada saat Saksi sudah berhenti menjadi aparat desa, namun yang dibahas pada saat itu yakni terkait hubungan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki dan bukanlah berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya di antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, karena Terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Saksi Anton Naki merupakan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam *handphone* miliknya, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam adalah benar merupakan milik Saksi yang di dalamnya terekam suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki pada kejadian hari Jumat tanggal 13 November 2020, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SELVIANA ADAM alias PEPI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi oleh Saksi pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi bersama-sama dengan aparat desa lainnya mendengarkan rekaman suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian setelah membahasnya bersama dengan aparat desa, Saksi dan aparat desa yang ada pada saat itu sepakat untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Mei 2021 pada siang hari di Kantor Desa Diloato, merebak isu perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian Saksi Sri Yulan Akibun mengatakan harus ada bukti agar tidak menjadi fitnah, sehingga kemudian Saksi menunjukkan dan memutarakan rekaman dari *handphone* miliknya kepada aparat desa lain yaitu Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sri Yulan A. Akibun, Saksi Sarini Abdullah, Owin Abjul, dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi Sri Yulan Akibun menghubungi Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan memberitahu mengenai informasi yang didapatkannya yang sudah menjadi isu di masyarakat, dan selanjutnya Saksi menyerahkan rekaman suara tersebut kepada Fitri Manopo;
- Bahwa Saksi pertama kali mendengar rekaman tersebut karena diberitahu oleh Saksi Rizal Su'u karena rekaman tersebut terekam menggunakan *handphone* milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa yang Saksi ketahui yakni pada awalnya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki hanya sebatas pekerjaan, namun setelah Saksi mendengar hasil rekaman suara yang dikirim oleh Saksi Rizal Su'u, saat itulah Saksi mengetahui bahwa mereka mempunyai hubungan khusus di luar pekerjaan;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa tujuan Saksi Rizal Su'u memberitahu adanya rekaman suara tersebut yakni agar Saksi dapat meminta klarifikasi hasil rekaman tersebut kepada Terdakwa, lalu karena suaranya tidak jelas akhirnya rekaman tersebut dikirimkan ke *handphone* milik Saksi dan setelah mendengar rekaman tersebut, Saksi menjadi takut sehingga tidak berani menanyakan kepada Terdakwa, sehingga Saksi Rizal Su'u meminta Saksi untuk menghapus rekaman tersebut namun tidak sempat Saksi hapus;
- Bahwa seingat Saksi, terdapat percakapan dalam rekaman tersebut yakni Saksi Anton Naki mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Terdakwa mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik*", dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan "*awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu*". Dan setelah mendengar seluruh rekaman tersebut dan Saksi meyakini pemilik suara dalam rekaman suara tersebut yakni suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato atas laporan tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan Mei 2021 tepatnya sekira 1 (satu) minggu sejak Saksi mendengar isi rekaman bersama apara desa lainnya, bertemoat di Kantor Desa Diloato, Saksi Anton Naki pernah mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021, atas desakan Saksi Anton Naki, Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya selaku aparat desa pada Kantor Desa Diloato;
- Bahwa pada bulan Juli 2021, Saksi Sarini Abdullah, Sri Yulan A. Akibun, dan Sri Orin Olanju juga mengundurkan diri dari pekerjaannya selaku aparat desa pada Kantor Desa Diloato;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ada hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki masih tinggal bersama pasangannya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan rekaman suara tersebut kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Olan Adipu;
- Bahwa sebelum mengetahui rekaman tersebut, Saksi pernah curiga adanya hubungan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki karena Terdakwa dan Saksi Anton Naki saat waktu pulang kantor sering pulang belakangan dari aparat desa lainnya. Selain itu Terdakwa sering menyuruh Saksi agar pulang terlebih dahulu meskipun jam kantor belum berakhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya terdapat rekaman suara dan tidak ada rekaman video terkait isu perselingkuhan Saksi Anton Naki;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Saksi Sriyulan A. Akibun bahwa pernah melihat Saksi Anton Naki keluar dari bawah meja Terdakwa, dan Saksi Sarini Abdullah pernah melihat kaki Saksi Anton Naki berada di atas kaki Saksi Anton Naki di ruang Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang terekam dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam adalah benar milik Saksi Rizal Su'u, dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam adalah benar milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **SRI ORIN OLANJU alias ORIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



- Bahwa pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki setelah mendengarkan rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, serta Saksi hingga saat ini telah mendengarkan rekaman suara tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021 sekira pukul 14.00 WITA di tempat kejadian tersebut, sedang ada pembahasan mengenai isu yang sudah merebak di masyarakat Desa Diloato mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Saksi Anton Naki selaku Kepala Desa Diloato dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Diloato, dan kemudian Saksi Selviana Adam mengatakan ada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman dalam *handphone* yang tidak Saksi ketahui milik siapa tersebut kepada Saksi, Sarini Abdullah, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan aparat Desa menjadi yakin bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki. Kemudian saat Saksi dan rekan-rekannya masih membahas isu tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun datang dan mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Mendengar hal tersebut, Saksi Selviana Adam memperdengarkan kembali rekaman suara tersebut, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian seingat Saksi, Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki dalam rekaman tersebut yakni Saksi Anton Naki mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Terdakwa mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Anton Naki, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Saksi Anton Naki pernah memanggil para aparat desa, dan memperingatkan Saksi dan aparat desa lainnya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi Sri Yulan A. Akibun dan Saksi Sarini Abdullah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena disuruh oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa setelah mendengar rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki memiliki hubungan khusus melebihi rekan kerja;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Anton Naki bekerja di kantor Desa yang sama dengan Anton Naki, dan menjabat sebagai sekretaris desa, dan saat itu Saksi juga bekerja di kantor desa sebagai aparat desa;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki karena melihat aktivitas Terdakwa dan Saksi Anton Naki seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa setelah Saksi mendengar rekaman tersebut lalu Saksi mulai mengingat hal-hal yang tidak biasa antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki sejak awal tahun 2021, yaitu beberapa kali pada saat Saksi datang ke Kantor Desa lebih awal, Terdakwa dan Saksi Anton Naki telah berada di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ada hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih tinggal dengan suaminya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Saksi Anton Naki tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan Terdakwa juga tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Anton Naki dan Saksi Anton Naki pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang Saksi dengar bersama aparat desa saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut milik siapa, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



5. Saksi **SRIYULAN A. AKIBUN** alias **YULAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Diloato sedangkan Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada sekira bulan April tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki setelah mendengarkan rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, serta Saksi hingga saat ini telah mendengarkan rekaman suara tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2021 sekira pukul 14.00 WITA di tempat kejadian tersebut, Saksi melihat rekan-rekannya aparat desa yaitu Saksi, Saksi Selviana Adam, Sarini Abdullah, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud sedang membahas mengenai isu perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Saksi Anton Naki selaku Kepala Desa Diloato dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Diloato. Mendengar pembahasan tersebut kemudian Saksi mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Lalu beberapa aparat desa mengatakan ada bukti rekaman suara dan Saksi mendesak agar rekaman suara tersebut diperdengarkan kepada Saksi, kemudian Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman suara tersebut dari *handphone* miliknya kepada Saksi dan mengatakan bahwa Saksi Rizal Su'u yang merekamnya dan Saksi Selviana Adam memperolehnya langsung dari Saksi Rizal Su'u. Selanjutnya setelah Saksi dan para aparat desa sepakat untuk melapor kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi menghubungi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan dengan menundangnya ke Kantor Desa dan mengatakan ingin membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang ke Kantor Desa dan Saksi melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



kemudian Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa sebelum mendengar rekaman suara dengan rekan-rekan aparat desa tersebut, Saksi tidak mengetahui ada rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan dalam rekaman tersebut yakni Saksi Anton Naki mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Terdakwa mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;
- Bahwa selain itu terdapat suara Saksi Rizal Su'u pada bagian awal, seingat Saksi yaitu percakapan antara Terdakwa dan Saksi Rizal Su'u, dalam rekaman tersebut Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* Saksi Rizal Su'u tertinggal lalu Saksi Rizal Su'u mengatakan bahwa biar saja *handphone* tersebut tertinggal di situ;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Saksi Anton Naki pernah memanggil para aparat desa, dan memperingatkan Saksi dan aparat desa lainnya mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berkaitan dengan rekaman suara tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi dan Saksi Sarini Abdullah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena adanya perputaran (*rolling*) pekerjaan dari sebelumnya sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan menjadi Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan Rakyat

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



yang banyak bertugas di lapangan namun Saksi tidak kuat untuk tugas di lapangan;

- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki karena melihat aktifitas Terdakwa dan Saksi Anton Naki seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja. Namun setelah mendengar rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki memiliki hubungan khusus melebihi rekan kerja;
- Bahwa setelah mendengarkan rekaman tersebut Saksi mulai mengingat hal-hal yang tidak biasa antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki yaitu Saksi pernah melihat sendiri Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berdua ruangan Terdakwa (Sekretaris Desa) saat situasi kantor desa telah sunyi atau tidak ada pegawai lain, dan saat itu Saksi melihat Saksi Anton Naki keluar dari kolong meja kerja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan Terdakwa saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor;
- Bahwa Saksi pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait untuk menyelesaikan masalah rekaman tersebut agar tidak merembet keluar, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra kerja di desa, dan hasil pembahasan rekaman tersebut di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pada saat itu Saksi Anton Naki menyatakan bahwa semuanya merupakan fitnah;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ada hubungan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Saksi Anton Naki masih tinggal dengan pasangannya masing-masing atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah menginap bersama di suatu tempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah berhubungan badan atau tidak;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Dolato dan Saksi Anton Naki menjabat sebagai Kepala Desa Diloato, dan

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



sepengetahuan Saksi, saat ini Saksi Anton Naki tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa dan Terdakwa juga tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Desa;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2022 di rumah teman Saksi yang dekat dengan rumah Saksi, dan terakhir kali bertemu dengan Saksi Anton Naki pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada tahun 2022, saat itu Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang Saksi dengar bersama aparat desa saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi bersama aparat desa lainnya pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut milik siapa, dan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **SARINI ABDULLAH alias RINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato sedangkan Saksi merupakan aparat desa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi Anton Naki ;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, sekira tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat Saksi masih bekerja di Kantor Desa, Saksi mengetahui adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki setelah Saksi mendengarkan adanya suara percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki;
- Bahwa kejadian bermula, pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh Saksi, pada tahun 2021 pada siang hari di tempat

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



kejadian tersebut, sedang ada pembahasan mengenai isu yang sudah merebak di masyarakat Desa Diloato mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Desa Diloato. Saat itu Saksi dan aparat desa lainnya membahas bahwa pejabat desa yang dimaksud adalah Saksi Anton Naki selaku Kepala Desa Diloato dengan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Diloato, dan kemudian Saksi Selviana Adam mengatakan ada rekaman suara yang direkam oleh Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman dalam *handphone* miliknya kepada Saksi, Saksi Sri Orin Olanju, Owin Abjul dan Abdul Majid Mahmud. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan aparat Desa menjadi yakin bahwa suara yang ada dalam rekaman tersebut adalah suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki. Kemudian saat Saksi dan rekan-rekannya masih membahas isu tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun datang dan mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah. Mendengar hal tersebut, Saksi Selviana Adam memperdengarkan kembali rekaman suara tersebut, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian Saksi Selviana Adam kemudian menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo;

- Bahwa saat mendengar rekaman tersebut saat itu, tidak ada Rizal Su'u di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan serta tujuan rekaman tersebut dibuat oleh Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama durasi rekaman tersebut, namun Saksi mendengarkan rekaman tersebut dari awal hingga akhir rekaman suara tersebut yang mana di dalamnya Saksi mendengar ada suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, juga ada suara dari Saksi Rizal Su'u di awal rekaman tersebut namun tidak banyak yaitu hanya bicara masalah uang;
- Bahwa seingat Saksi, isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki dalam rekaman tersebut yakni Saksi Anton Naki mengatakan

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini", dan Terdakwa mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) Saksi mendengar seperti suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;

- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Saksi Anton Naki pernah memanggil para aparat desa, dan mengancam Saksi dan aparat desa lainnya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan mengatakan bahwa isu-isu tersebut adalah fitnah, namun Saksi Anton Naki tidak mengatakan bahwa rekaman suara tersebut adalah fitnah. Dan saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021, Saksi Sri Yulan A. Akibun dan Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai aparat desa, lalu diikuti oleh Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam juga mengundurkan diri setelahnya;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya karena ingin fokus melakukan program kehamilan;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u telah lebih dahulu mengundurkan diri yaitu pada sekira bulan April 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki ke polisi adalah suami Terdakwa yakni Saksi Olan Adipu, pada akhir tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perekaman suara tersebut dilakukan oleh Saksi Rizal Su'u karena terdapat suara Saksi Rizal Su'u dalam rekaman suara tersebut;
- Bahwa pada saat rekaman suara tersebut dibuat, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, yang Saksi ketahui yakni berdasarkan rekaman suara yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2021;

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mencurigai hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki karena melihat aktivitas Terdakwa dan Saksi Anton Naki seperti lainnya, hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa sebelum mendengar rekaman suara tersebut, Saksi pernah menaruh curiga yang mana pada saat itu Saksi masih bekerja di kantor desa namun Saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya namun saat itu pada waktu istirahat yaitu sekira pukul 12.00 WITA saat semua pegawai kantor sedang beristirahat dan pulang ke rumah namun Saksi tidak beristirahat dan hanya berada di kantor Desa, saat itu Saksi melewati ruangan Kepala Desa untuk mengambil mukena untuk melaksanakan Sholat Dzuhur, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi melihat posisi kaki Saksi Anton Naki berada di atas paha milik Terdakwa sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, setiap kali Saksi tidak ada yang menjemput, Saksi disuruh pulang sebelum jam pulang kantor oleh Saksi Anton Naki, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa dan Saksi Anton Naki di kantor berdua saja atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Anton Naki pernah dinas luar dalam rangka mengikuti pelatihan Kepala Desa, namun Saksi tidak mengetahui Saksi Anton Naki pergi dengan siapa;
- Bahwa Saksi Anton Naki pernah mengumpulkan seluruh aparat desa ke dalam satu ruangan dan mengatakan bahwa hati-hati dengan menyebarkan rekaman tersebut akan dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengarkan rekaman tersebut bersama aparat desa lainnya tanpa adanya Saksi Anton Naki, Terdakwa dan Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa Saksi Rizal Su'u tidak ada pada saat itu karena Saksi Rizal Su'u sudah berhenti bekerja;
- Bahwa saat ini Saksi sudah berhenti bekerja sebagai aparat desa, yang pertama kali berhenti bekerja adalah Saksi Rizal Su'u, lalu Saksi Sri Yulan A. Akibun, lalu Saksi, kemudian setelah itu Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu berhenti bekerja antara Saksi Sri Orin Olanju dan Saksi Selviana Adam;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi tidak lagi bekerja di kantor desa karena telah mengundurkan diri dengan alasan suami Saksi meminta Saksi untuk berhenti bekerja karena ingin fokus menjalani program kehamilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan aparat desa lainnya yang juga berhenti bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Anton Naki bekerja di Kantor Desa Diloato yang mana Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa sedangkan Saksi Anton Naki sebagai Kepala Desa, namun saat ini keduanya sudah tidak memegang jabatan tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah diperiksa di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato namun Saksi tidak dipanggil untuk memberikan keterangan;
- Bahwa perselingkuhan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anton Naki saat Terdakwa masih mempunyai suami sah dan Saksi Anton Naki masih mempunyai istri sah;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa masih tinggal dengan suaminya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato terkait masalah ini;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang didengar bersama aparat desa lainnya saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Anton Naki;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya rekaman suara yang Saksi dengar bersama aparat desa saat itu, namun tidak mengetahui apakah ada rekaman lain terkait masalah Terdakwa dengan Saksi Erpina Haidari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara yang didengar oleh Saksi bersama aparat

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



desa lainnya pada saat berada di kantor desa namun Saksi tidak mengetahui *handphone* tersebut milik siapa, dan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **ANTON NAKI alias ANTON** (penuntutan terpisah/*splitzing*), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait laporan suami Terdakwa yang bernama Saksi Olan Adipu berkenaan dengan masalah perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi, namun Saksi tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa melainkan hubungan pekerjaan antara atasan dan bawahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi dan Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada sekira bulan Mei 2021 di Desa Doloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, setelah merebaknya isu perselingkuhan Saksi dengan Terdakwa dan adanya rekaman suara yang beredar, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Saksi selaku pejabat Kantor Desa Diloato, dan Saksi menyatakan bahwa isu tersebut hanya fitnah. Kemudian pada bulan Mei 2021 tersebut, Saksi juga pernah mendatangi Saksi Olan Adipu untuk memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar namun pada saat itu Saksi Olan Adipu tidak memberikan respon yang baik yang mana saat itu Saksi Olan Adipu juga menyatakan bahwa Saksi Olan Adipu mau berbicara dengan Saksi apabila Saksi melepaskan jabatan sebagai Kepala Desa terlebih dahulu. Lalu pada bulan November 2021, awalnya perselingkuhan tersebut dilaporkan oleh istri Saksi yang bernama Lenni Waningsi namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan dicabut oleh Lenni Waningsi. Namun pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Saksi dan Terdakwa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Saksi dan Saksi ke Kepolisian dengan tuduhan perzinahan, dan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu tersebut. Sehingga Saksi menyimpulkan bahwa terdapat niat yang tidak baik dari Saksi Olan Adipu saat melaporkan Saksi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2006 dan Terdakwa merupakan Saksi mencurahkan isi/permasalahan hati pada saat tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa Diloato;
- Bahwa Saksi Olan Adipu telah mengetahui perselingkuhan tersebut sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi Olan Adipu melaporkan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi kepada pihak yang berwajib, laporan tersebut sudah daluarsa dan terdapat unsur politik terhadap laporan tersebut yakni untuk menurunkan Saksi dari jabatan sebagai Kepala Desa dan masalah sesungguhnya sudah selesai namun tetap dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengarkan rekaman suara antara Saksi dan Terdakwa yang telah beredar di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang kemudian dilaporkan Saksi Olan Adipu tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui adanya perselingkuhan yang dimaksud yang mana terjadi pada waktu yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan bahwa rekaman suara tersebut terekam dari *handphone* milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rekaman suara yang beredar di para aparat desa hanyalah rekaman suara tersebut dan tidak ada rekaman lainnya;
- Bahwa Saksi telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020, Saksi menyatakan adalah benar milik Saksi dan Lenni Waningsi;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum bercerai dengan Lenni Waningsi, dan Terdakwa belum bercerai dengan Saksi Olan Adipu;
- Bahwa, antara Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tugas luar bersamaan dengan Terdakwa, namun Saksi pernah menemui Terdakwa di Hotel Amaris Kota Gorontalo dan Saksi tidak dapat mengingat lagi apakah Saksi pernah menemui Terdakwa di Hotel Imam Bonjol di Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa di Kota Gorontalo, pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti kegiatan di Hotel Amaris dan Saksi bertemu serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk menunjukkan alamat kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa pernah memijat kepala dan bahu Saksi, dan Saksi tidak pernah meminta aparat desa lain selain Terdakwa untuk memijat Saksi;
- Bahwa Saksi memang pernah keluar dari kolong meja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan Terdakwa di Kantor Desa saat seluruh aparat desa sedang istirahat dan Saksi Sri Orin Olanju tidak berada di tempat, namun saat itu Saksi sedang menumpang untuk berbaring atau di kolong meja tersebut, saat itu Saksi keluar dari kolong meja tersebut karena kaget ketika mengetahui ada Saksi Sri Yulan A. Akibun berada di kantor;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berbaring atau tidur di ruangnya namun memilih untuk berbaring di ruangan Terdakwa adalah karena terdapat bantal di sana, sehingga Saksi bisa berbaring di kolong meja Saksi Sri Orin Olanju;
- Bahwa sebelum terjadi perselingkuhan, Saksi dan Terdakwa terakhir kali berhubungan yakni pada tahun 2006 dan baru bertemu kembali pada tahun 2020 karena Saksi sempat bekerja di PT. PG Tolangohula. Kemudian hubungan antara Terdakwa dan Saksi semakin dalam dan menjadi hubungan perselingkuhan terjadi sekira sejak bulan April tahun 2020 yakni sejak menjaga perbatasan wilayah saat pandemi Covid-19;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat lagi siapa yang terlebih dahulu merayu, namun seingat Saksi, Terdakwa yang terlebih dahulu mendekati dan merayu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengancam Terdakwa, ataupun menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mencium atau meraba alat kelamin Terdakwa, namun Saksi memegang alat kelamin Saksi sendiri hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman suara dan diperdengarkan dalam persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan rekaman suara Saksi dan Terdakwa, serta pada saat tersebut pertama kalinya Saksi mendengar rekaman suara tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian dalam rekaman suara tersebut Saksi hanya datang ke ruangan Terdakwa dengan alasan akan mengambil tas laptop dan tidak melakukan apapun, hanya berciuman dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mengaku bahwa saat itu Saksi sedang berciuman dengan Terdakwa, mencium pipi, bibir dan lehernya, merab-raba payudara Terdakwa, menghisap payudara Terdakwa sambil Saksi memegang alat kelaminnya sendiri dengan memasukkan tangan Saksi ke dalam celana dan melakukan masturbasi hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa tidak saling memegang alat kelamin, Saksi hanya memegang kelaminnya sendiri dan bermasturbasi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang di dalamnya terdapat rekaman suara, yang atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Saksi di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut adalah suara percakapan dan desahan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Terdakwa dan Saksi, yang atas perintah Majelis Hakim video tersebut ditunjukkan kepada Saksi, Saksi menerangkan bahwa benar rekaman video tersebut merupakan video antara Saksi dan Terdakwa, dan pada saat itu yang terjadi yakni Terdakwa dan Saksi sedang berciuman yang dilakukan di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Bahwa tidak benar saat rekaman tersebut Saksi Anton Naki memegang kelaminnya sendiri, namun Terdakwalah yang memegang alat kelamin Saksi Anton Naki hingga mengeluarkan cairan sperma ketika Saksi Anton Naki meraba dan menghisap payudara Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang lebih dahulu mendekati atau merayu Saksi Anton Naki, namun Saksi Anton Naki lah yang lebih dahulu mendekati dan merayu Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Saksi Anton Naki tidak pernah menjanjikan apapun terhadap Terdakwa, namun Saksi Anton Naki menjanjikan Terdakwa bahwa akan menikahi Terdakwa dan menceraikan istrinya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi mengubah dan menambahkan keterangannya yaitu:

- Bahwa Saksi pernah memegang alat kelamin Terdakwa begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saat kejadian yang terekam dalam rekaman suara melalui *handphone* milik Saksi Rizal Su'u, Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, melainkan hanya saling berciuman, meraba dan menghisap payudara Terdakwa, saling meraba kelamin hingga Saksi mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Teknologi Informasi **ROCHMAD MOHAMMAD THOHIR YASSIN, S.Kom, M. Eng.**, di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuat sebuah rekaman suara dalam sebuah *handphone* adalah perangkat lunak/*software* perekam dan untuk rekaman video diperlukan kamera dan perangkat lunak/*software* untuk merekam video;
- Bahwa rekaman suara yang berada didalam *handphone merk* OPPO A5 2020 berwarna hitam tersimpan dalam media penyimpanan tepatnya di direktori/*storage/emulated/O/download/bluetooth/* dengan nama *file* Rahasia.mp3. Sedangkan rekaman video yang berada didalam *handphone merk* VIVO V2020 berwarna biru tersimpan dalam media penyimpanan tepatnya di direktori Penyimpanantelepon/*Pictures/Album SC/* dengan nama *file* video 20211006_144010.mp4 dan Cara merekam

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



suara yaitu dengan menggunakan software aplikasi perekam suara maupun software aplikasi perekam video;

- Bahwa Ahli tidak dapat mengangkat, serta menemukan Kembali rekaman suara yang telah dihapus oleh Saksi Rizal Su'u di *handphone* milik saksi tersebut. Ahli sudah menggunakan *software* aplikasi *recovery files* di *handphone* Oppo A5 2020 namun tidak terdapat rekaman suara yang asli;
- Bahwa Rekaman suara yang didapatkan dari *handphone* OPPO A5 2020 berdasarkan identitas *file* tersebut tersimpan dalam direktori. */storage/emulated/O/download/bluetooth/* sehingga *file* rekaman suara ini kemungkinan besar adalah hail berbagi *file* menggunakan media *bluetooth* karena *file* rekaman suara yang diambil langsung dari *handphone* tersebut. akan tersimpan pada direktori tersendiri yang memuat *file-file* rekaman suara yang sudah pernah dibuat. Untuk rekaman video walaupun *file* yang didapatkan tidak berada pada direktori *default* yaitu di direktori */DCIM/Camera/* namun nama *file* menunjukkan *file* tersebut merupakan video yang direkam menggunakan *handphone* VIVO V2020 karena format rekaman video yang lain sama dengan video yang berhasil diangkat dari *handphone* tersebut yaitu dengan format video *tanggaldibuat nomorfile.mp4*;
- Bahwa Ahli menganalisis menggunakan *software* analisis yaitu spek untuk melihat *spectogram* terlihat *wave* atau gelombang *audio* tidak menunjukkan adanya *break* atau *wave* yang terputus yang artinya tidak adanya *editing* atau perubahan pada rekaman suara tersebut. Kemudian rekaman suara dianalisis dengan *software* aplikasi *MediaInfo* versi 21.09 tidak didapatkan data perubahan atau identitas *software* editing terhadap rekaman suara tersebut;
- Bahwa Terdapat informasi lokasi dimana video ini diambil dan setelah dicek di *google maps* koordinat tersebut berada pada kantor desa Diloato, Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Dari atribut *modified* menunjukkan *file* dimodifikasi terakhir tanggal 29 December 2021 jam 07:40:08 sedangkan atribut *created* dan *accessed* menunjukkan tanggal kapan *file* ini dipindahkan ke laptop ahli dan terakhir diakses pada laptop ahli. Untuk rekaman video berdasarkan informasi pada *file screenshot* identitas *file* rekaman video didapatkan tanggal dan waktu dibuatnya video yaitu pada tanggal 6 Oktober Tahun 2021;

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walau telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait laporan suami Terdakwa yakni Saksi Olan Adipu berkenaan dengan masalah perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki,
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anton Naki karena pernah bekerja pada kantor desa yang sama, yakni saat itu Terdakwa sebagai Sekretaris sedangkan Saksi Anton Naki merupakan Kepala Desa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa dan Saksi Anton Naki dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada sekira bulan Mei 2021, Terdakwa mendapat informasi dari Saksi Sri Orin Olanju melalui percakapan (*chat*) pada aplikasi Whatsapp yang mengatakan bahwa terdapat isu perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki telah merebak di masyarakat dan ada rekaman suaranya, kemudian Terdakwa membalas mengatakan meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Sri Orin Olanju mengatakan bahwa tidak dapat dikirim melalui Whatsapp karena hanya bisa melalui *Bluetooth*. Kemudian masih pada bulan Mei 2021, Saksi Olan Adipu pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai isu perselingkuhan aparat desa di Kantor Desa Diloato, namun Terdakwa mengatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya dan hanya fitnah belaka. Kemudian pada sekira bulan Mei 2021 pula, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato juga pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Anton Naki selaku pejabat Kantor Desa Diloato, dan Terdakwa dan Saksi Anton Naki menyatakan bahwa isu tersebut hanya fitnah. Kemudian pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan November 2021, Terdakwa dipecat dari jabatannya selaku Sekretaris Desa Diloato oleh Saksi Anton Naki karena laporan Lenni Waningsi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato. Dan setelah itu Saksi Olan Adipu menanyakan Kembali perihal isu perselingkuhan dan rekaman suara yang dilaporkan Lenni Waningsi ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan Terdakwa mengatakan bahwa rekaman tersebut benar namun Terdakwa tidak melakukan apa-apa

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



dengan Saksi Anton Naki, namun Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada bulan November 2021, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki ke Kepolisian dengan tuduhan perzinahan, dan pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 dilaksanakan rapat dengar pendapat, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo yang membahas mengenai isu tersebut;

- Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui adanya perselingkuhan antara dirinya dengan Saksi Anton Naki, yang mana pada tanggal yang tidak lagi Terdakwa ingat namun sejak tahun 2006, Terdakwa dan Saksi Anton Naki mulai dekat yang mana saat itu Saksi Anton Naki masih menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Saksi masih menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan, lalu sekira tahun 2008 Saksi Anton Naki mulai menaruh perhatian lebih kepada Terdakwa dengan sering mencurahkan hatinya dan akhirnya Saksi Anton Naki menyatakan menyukai Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak merespon dan memilih mundur dari pemerintahan desa dan bekerja di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Kemudian pada sekira tahun 2013, Saksi Anton Naki mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Diloato namun tidak terpilih yang mana Kepala Desa terpilih saat itu yaitu seseorang yang bernama Asni Mou yang mengajak Terdakwa kembali bekerja lagi di kantor desa, lalu saat itu Terdakwa akhirnya kembali menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Umum. Selanjutnya pada bulan Desember 2019 pada saat Saksi Anton Naki terpilih menjadi Kepala Desa Diloato dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa, hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki kembali dekat. Lalu sekira awal bulan Maret 2020, Saksi Anton Naki mulai sering kembali menceritakan masalah pribadinya, memberi perhatian lebih, dan menyatakan menyukai Terdakwa. Dan pada tanggal yang tidak lagi Terdakwa ingat sekira tahun 2020, Terdakwa mulai menanggapi Saksi Anton Naki, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Anton Naki mulai berani melakukan kontak fisik hingga akhirnya diketahui orang lain karena adanya rekaman pada bulan November 2020 dimana rekaman tersebut baru menyebar di kalangan aparat desa pada tahun 2021 hingga Terdakwa dan Saksi Anton Naki dilaporkan oleh Saksi Olan Adipu ke Kepolisian pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kontak fisik yang Saksi maksud adalah berciuman, saling meraba, saling memegang alat kelamin hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



cairan sperma, serta Saksi Anton Naki juga sering memegang, mencium, dan menghisap payudara Terdakwa, namun tidak sampai bersetubuh;

- Bahwa selain itu pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa pernah berada di Kota Gorontalo bersama Saksi Anton Naki, saat itu Terdakwa berada di Hotel Imam Bonjol karena ada urusan dan Saksi Anton Naki bertanya apakah Terdakwa menginap lalu mereka sempat menyewa kamar namun tidak jadi menginap, selain itu di lain waktu pernah ada kegiatan antar Desa se-provinsi Gorontalo di Hotel Amaris saat itu mereka sempat bertemu namun Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak melakukan hubungan intim dan tidak melakukan apa-apa karena mereka hanya makan bersama;
- Bahwa Terdakwa sering diminta oleh Saksi Anton Naki untuk memijatnya di bagian pundak dan kaki di Ruang Kepala Desa atau di ruang lainnya saat aparat desa yang lain tidak ada;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Anton Naki saat sedang berdua awalnya saling memijat badan kemudian yang paling sering adalah berlanjut dengan saling meraba kelamin dan tangan masing-masing masuk ke dalam baju atau celana namun tidak pernah hingga telanjang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering bermesraan dan melakukan hal tersebut tidak tentu waktunya, terkadang di siang hari saat istirahat terkadang saat sepi atau sepulang kerja, kadang sebulan beberapa kali dan pernah juga sebulan tidak sama sekali, hal tersebut dilakukan di Kantor Desa Diloato di antaranya di Ruang Kepala Desa, Ruang Sekretaris Desa, Ruang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ruang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan ruang lainnya kapanpun di saat ada kesempatan untuk berdua;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak pernah ketahuan namun pernah suatu hari saat Terdakwa dan Saksi Anton Naki di ruangan Terdakwa saat itu sudah sore dan semua aparat desa sudah pulang, tiba-tiba Saksi Sri Yulan A. Akibun datang sehingga Terdakwa kaget dan menyuruh Saksi Anton Naki bersembunyi sehingga Saksi Anton Naki bersembunyi di bawah meja Saksi Sri Orin Olanju yang ada di ruangan Terdakwa sementara Terdakwa duduk di mejanya sendiri, padahal sebenarnya saat itu Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak sedang melakukan apapun, namun hanya kaget saja tiba-tiba ada yang datang;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa berselingkuh dengan Saksi Anton Naki adalah karena sakit hati dan ingin membalas perbuatan Saksi Olan Adipu yang telah menyingkuhi Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Anton Naki yang terlebih dahulu mendekati dan merayu Terdakwa hingga akhirnya terjadi perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa Saksi Anton Naki pernah menjanjikan Terdakwa yakni akan menikahi Terdakwa secara sah dan akan menceraikan istrinya;
- Bahwa perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak sampai berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Olan Adipu menikah secara resmi di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, pada tanggal 4 Mei 2003, dan masih terikat perkawinan hingga saat ini, dan dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Olan Adipu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana anak pertama telah lulus SMA berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua kelas 3 (tiga) SMP berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bukti surat yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, adalah milik Terdakwa dan Saksi Olan Adipu;
- Bahwa pernah ada laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato mengenai rekaman suara antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa percakapan dalam rekaman tersebut yakni Saksi Anton Naki mengatakan "*mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini*", dan Terdakwa mengatakan "*boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik*", dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) terdengar suara desahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa durasi rekaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat undangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021 terkait masalah ini;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, perekaman tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo oleh

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Saksi Rizal Su'u. Saat itu aparat desa telah pulang kemudian Terdakwa menelepon Saksi Rizal Su'u dan mengatakan bahwa ada surat yang harus difotokopi namun Saksi Rizal Su'u mengatakan tidak ada kendaraan sehingga tidak lama kemudian Terdakwa datang ke kantor yang mana saat itu di sana sudah ada Saksi Rizal Su'u kemudian disusul dengan kedatangan Saksi Anton Naki namun Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Anton Naki tiba-tiba datang dan setelah mengetahui bahwa Saksi menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk memfotokopi surat undangan kemudian Saksi Anton Naki memberikan uang kepada Saksi Rizal Su'u. Setelah itu ketika Saksi Rizal Su'u hendak pergi memfotokopi surat yang dimaksud, Terdakwa melihat *handphone* Saksi Rizal Su'u tertinggal di mejanya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Rizal Su'u yang saat itu masih berada di tempat parkir dan mengatakan kepada Saksi Rizal Su'u bahwa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u ketinggalan, dan Saksi Rizal Su'u menjawab dengan mengatakan tidak apa-apa dan ditaruh saja di mejanya, lalu Saksi Rizal Su'u pun pergi. Setelah itu Terdakwa membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u ke ruangan Saksi yaitu Ruang Sekretaris Desa dan Saksi Anton Naki masuk ke ruangan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa ternyata *handphone* Saksi Rizal Su'u sedang dalam mode aktif merekam suara sehingga tanpa Terdakwa sadari terekamlah suara Terdakwa, yang mana saat itu Saksi Anton Naki datang ke ruangan Terdakwa dengan alasan akan mengambil tas laptop namun kemudian Saksi Anton Naki mulai mendekati Terdakwa. Awalnya ia menggoda dan merayu Terdakwa, kemudian Saksi Anton Naki mulai meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Terdakwa dan perlahan tangan Saksi Anton Naki meraba payudara Terdakwa lalu tangannya pun masuk ke dalam baju Terdakwa sehingga baju Terdakwa pun terlepas sebagian kemudian Saksi Anton Naki mulai memegang payudara Terdakwa, menciumi Terdakwa hingga ke payudara dan menghisap payudara Terdakwa, dan saat itu Saksi Anton Naki membuka celananya kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anton Naki, lalu Saksi Anton Naki memasukkan tangannya ke dalam rok yang Terdakwa kenakan dan menggeser celana dalam Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi Anton Naki mengeluarkan suara desahan hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan cairan sperma. Kemudian Terdakwa merasa takut apabila Saksi Rizal Su'u datang dan mengetahui perbuatannya dan Saksi Anton Naki tersebut sehingga akhirnya mereka berhenti dan Saksi Anton Naki meninggalkan ruangan Terdakwa, dan tidak

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



lama kemudian datanglah Saksi Rizal Su'u mengantarkan surat dan mengambil *handphone* miliknya;

- Bahwa sekira akhir Mei 2021 Terdakwa baru mengetahui ternyata apa yang terjadi saat itu terekam di *handphone* milik Saksi Rizal Su'u saat Saksi Sri Orin Olanju mengirimkan percakapan (*chat*) melalui aplikasi WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah Saksi memiliki hubungan dengan Saksi Anton Naki, saat itu Saksi menjawab tidak ada, lalu Saksi Sri Orin Olanju membalas bahwa Terdakwa berbohong karena ada rekaman antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, sehingga Terdakwa kaget dan menanyakan rekaman apa yang dimaksud dan meminta agar dikirimkan rekaman tersebut namun Saksi Sri Orin Olanju menyampaikan bahwa rekaman tersebut tidak bisa dikirim melalui WhatsApp karena ukurannya besar sehingga hanya bisa dikirim melalui *bluetooth*, namun pada akhirnya Saksi Sri Orin Olanju tidak sempat mengirimkan rekaman tersebut ke *handphone* Terdakwa karena kemudian hal tersebut sudah dilaporkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui ada rekaman tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Rizal Su'u, dan Saksi Rizal Su'u mengatakan benar bahwa rekaman tersebut ada sehingga Terdakwa menyampaikan ke Saksi Anton Naki namun Saksi Anton Naki tidak percaya adanya rekaman suara tersebut;
- Bahwa sekira bulan Juni 2022 di Kota Gorontalo, Terdakwa dan Saksi Anton Naki pernah datang menemui Saksi Olan Adipu untuk meminta maaf, pada saat itu Saksi Olan Adipu telah memaafkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki kemudian mereka berdamai dan dibuatkan surat perdamaian. Kemudian masih pada bulan Juni 2022, Saksi Olan Adipu mencabut laporannya karena sudah ada perdamaian dan selain itu ia sudah sakit-sakitan yang menyebabkan dirinya tidak lagi dapat bekerja dan anak-anak Terdakwa tidak dapat melanjutkan kuliah dan putus sekolah, sehingga Saksi Olan Adipu berharap dengan dicabutnya laporan tersebut Terdakwa dapat bekerja lagi untuk dapat membiayai kehidupan anak-anak mereka;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 16 (enam belas) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa pada menit ke-8 (delapan) dimana rekaman suara tersebut sudah tidak ada percakapan lagi antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki namun terdengar suara desahan yang mana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berhubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Terdakwa

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Terdakwa dan Saksi Anton Naki pada saat itu saling memegang alat kelamin;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 21 (dua puluh satu) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering bertemu di Kantor Desa Diloato dan penginapan yang berada di Kota Gorontalo untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Terdakwa dan Saksi Anton Naki tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 22 (dua puluh dua) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dimaksudkan Terdakwa yakni alat kelamin Saksi Anton Naki masuk ke dalam alat kelamin Saksi, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 23 (dua puluh tiga) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 25 (dua puluh lima) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Kantor Desa Diloato tepatnya di ruangan Kepala Desa, ruangan Sekretaris, ruangan ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan ruangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, serta Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering berjanji untuk bertemu di Kota Gorontalo untuk menginap bersama di Hotel Imam Bonjol serta seingat Terdakwa pada bulan Desember tahun 2020 juga pernah berhubungan badan di Hotel Amaris yakni pada saat Terdakwa mengikuti kegiatan di Kota Gorontalo, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut tidaklah benar karena Terdakwa pada saat memberikan keterangan tersebut Terdakwa sedang marah kepada Saksi Anton Naki sehingga Terdakwa memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada poin 31 (tiga puluh satu) Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian yang menyatakan bahwa Saksi

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Anton Naki menginginkan agar Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi atau perselingkuhan tersebut ada namun tidak sampai jauh atau berhubungan badan, dan Saksi Anton Naki mengatakan bahwa apabila Saksi Anton Naki ditetapkan sebagai Tersangka maka Saksi akan diberhentikan sebagai aparat desa dan Para Saksi akan diadukan oleh Saksi Anton Naki kepada pihak yang berwajib, dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar;

- Bahwa memang pernah saat kondisi kantor sedang kosong dan Saksi Sri Yulan A. Akibun tiba-tiba lewat ruangan Terdakwa, Saksi Anton Naki masuk ke kolong meja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan Terdakwa saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor, dan Saksi Anton Naki melakukannya karena kaget, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anton Naki saat itu, mengapa harus sampai masuk kolong meja saat ada orang lain, namun seingat Terdakwa, Saksi Anton Naki mengatakan dirinya kaget;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman suara dan atas perintah Majelis Hakim diperdengarkan kepada Terdakwa dalam persidangan, adalah milik Saksi Rizal Su'u, dan Saksi menerangkan bahwa benar rekaman suara dalam *handphone* tersebut merupakan suara percakapan dan desahan Terdakwa dan Saksi Anton Naki;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi Anton Naki di persidangan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki dan atas perintah Majelis Hakim, video tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa yang merekam video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan dalam video tersebut Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berciuman yang dilakukan di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato pada sekira bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah berselingkuh dengan Saksi Anton Naki dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan berkeinginan untuk bertobat dan kembali ke keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online* newsnesia.id, selanjutnya diberi tanda T-1;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Fotokopi berita di media *Online* newsnesia.id, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 berupa fotokopi dimana surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilakukan pemeteraian kemudian sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan sebagai bukti surat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa bertanda T-1, T-2 dan T-4 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa bertanda T-3 berupa hasil cetak *printout* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan apabila terdapat kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/06/VI/2003 atas nama Olan Adipu dan Erpina Haidari;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Olan Adipu nomor 7502012001080130 tertanggal 29 November 2019;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 bertempat di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa yang merupakan istrinya dan Saksi Anton Naki ke Kepolisian Resor Boalemo terkait masalah perselingkuhan, yang kemudian perselingkuhan tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang mana perselingkuhan tersebut terekam dengan menggunakan *handphone* merek OPPO A5 milik Saksi Rizal Su'u;
- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Saksi Rizal Su'u mengaktifkan mode perekaman suara pada 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam miliknya dan diletakkan di atas mejanya, namun kemudian tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u, *handphone* tersebut dibawa oleh Terdakwa ke ruangnya sehingga terekamlah suara Saksi Anton Naki dengan Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perbuatan-perbuatan asusila. Kemudian pada bulan Mei 2021 pada siang hari di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, merebak isu perselingkuhan di antara para aparat desa, dan kemudian para aparat desa yaitu Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sarini Abdullah dan rekan-rekannya yang lain yaitu Owin Anjul dan Abdul Majid Mahmud membicarakan isu tersebut hingga kemudian Saksi Selviana Adam memperdengarkan rekaman suara yang didapatnya dari Saksi Rizal Su'u yang mana suara Saksi Anton Naki dan Terdakwa terekam dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u yang direkam pada sekira bulan November 2020 di Kantor Desa Diloato. Setelah Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sarini Abdullah, Owin Anjul dan Abdul Majid Mahmud mendengar rekaman tersebut dan setelah mendengar rekaman suara tersebut kemudian mereka membahasnya dan ketika Saksi Sri Yulan A. Akibun mendengar pembahasan tersebut, Saksi Sri Yulan A. Akibun mengatakan agar menunggu adanya bukti lebih dahulu agar tidak menjadi fitnah, sehingga rekaman suara tersebut diperdengarkan kembali oleh Saksi Selviana Adam kepada Saksi Sri Yulan A. Akibun, dan setelahnya yaitu pada sekira pukul 15.00 WITA Saksi Sri Yulan A. Akibun berinisiatif untuk melaporkannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato yang bernama Fitri Manopo dan menghubungi Fitri Manopo dengan menundangnya ke Kantor Desa untuk membahas masalah yang penting. Kemudian sekira pukul 15.10 WITA, Fitri Manopo datang dan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Saksi Sri Yulan A. Akibun melaporkan hal tersebut kepada Fitri Manopo, dan Fitri Manopo mengatakan akan mengonfirmasi informasi tersebut lebih dahulu, dan kemudian Saksi Selviana Adam menyerahkan rekaman tersebut kepada Fitri Manopo. Dan sekira 1 (satu) minggu setelah pelaporan kepada Fitri Manopo tersebut, Saksi Anton Naki pernah memanggil para aparat desa yang terdiri dari Saksi Selviana Adam, Saksi Sri Orin Olanju, Saksi Sri Yulan A. Akibun, Saksi Sarini Abdullah, Owin Anjul dan Abdul Majid Mahmud, lalu mengancam para aparat desa tersebut dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan mengatakan bahwa isu-isu tersebut adalah fitnah;

- Bahwa percakapan yang didengar oleh Para Saksi yang merupakan aparat desa saat itu pada pokoknya yaitu awalnya terdapat suara Saksi Rizal Su'u yang membahas mengenai uang, kemudian terdapat suara Saksi Anton Naki mengatakan *"mengapa tidak mengganti pakaian, ketat ini"*, dan Terdakwa mengatakan *"boleh ini, tidak ketat. Jangan di bibir, karena Rizal melihat saya dalam keadaan memakai lipstik, jangan sampai Rizal melihat saya sudah tidak memakai lipstik"*, dan kemudian rekaman suara tersebut telah hening atau tidak bersuara lagi namun pada menit ke-8 (delapan) kemudian terdengar seperti suara desahan antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa, kemudian ada juga suara Terdakwa yang mengatakan *"awas-awas Rizal sudah datang, jangan sampai dia tahu"*;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Olan Adipu mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi Olan Adipu bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi Olan Adipu tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Mendengar adanya isu tersebut, Saksi Olan Adipu bertanya kepada Terdakwa mengenai isu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan selanjutnya Saksi Anton Naki juga pernah mendatangi rumah Saksi Olan Adipu dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi Olan Adipu juga mendapat informasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah;
- Bahwa kemudian pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh istri Saksi Anton Naki yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Saksi Anton Naki yang oleh karena laporan tersebut berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Saksi Anton Naki. Dan masih pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mendapat cerita dari temannya mengenai isi dari rekaman yang saat itu diduga merupakan rekaman perselingkuhan antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa dan menceritakan bahwa yang merekam percakapan tersebut adalah Saksi Rizal Su'u yang direkam di Kantor Desa Diloato. Setelah itu Saksi Olan Adipu menghubungi Saksi Rizal Su'u untuk meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Rizal Su'u tidak memberikan rekaman suara tersebut kepada Saksi Olan Adipu. Kemudian Saksi Olan Adipu sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi, dan Terdakwa mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan saat itulah Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Saksi Anton Naki ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Saksi Anton Naki dan Terdakwa ke Kepolisian Resor Boalemo;

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut, setelah menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk pergi memfotokopi surat dan setelah tidak ada orang lain selain Saksi Anton Naki dan Terdakwa di Kantor Desa tersebut, Terdakwa membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u ke ruangnya yaitu Ruang Sekretaris Desa tanpa mengetahui bahwa *handphone* tersebut dalam mode aktif merekam suara. Lalu Saksi Anton Naki datang ke ruangan Terdakwa dengan alasan akan mengambil tas laptop kemudian Saksi Anton Naki meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Terdakwa, meraba dan memegang payudara Terdakwa, mencium Terdakwa hingga ke payudara dan menghisap payudara Terdakwa, dan saat itu Saksi Anton Naki membuka celananya kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anton Naki, lalu Saksi Anton Naki memasukkan tangannya ke dalam rok yang Terdakwa kenakan dan menggeser celana dalam Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



- Bahwa kedekatan Saksi Anton Naki dan Terdakwa terjalin sejak tahun 2006 dan bermula dari hubungan teman mencurahkan isi/permasalahan hati. Namun hubungan tersebut sempat terhenti, dan berhubungan lagi pada Desember 2019 setelah Saksi Anton Naki menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa, hingga kemudian pada sekira tahun 2020, Saksi Anton Naki dan Terdakwa sudah melakukan kontak fisik yang tidak wajar untuk dilakukan kepada orang lain selain kepada pasangan resminya. Selain itu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 07.40 WITA bertempat di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato, Terdakwa pernah merekam video dengan menggunakan *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam miliknya, saat dirinya dan Saksi Anton Naki sedang berciuman;
- Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125 tertanggal 28 Februari 2020, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum bercerai;
- Bahwa antara Saksi Anton Naki dan Terdakwa tidak pernah ada hubungan perkawinan;
- Bahwa adapun yang menjadi kecurigaan para aparat desa yang disadari mereka sebelum dan sesudah mendengar rekaman suara tersebut yaitu Saksi Anton Naki dan Terdakwa sering berdua saja di Kantor Desa saat seluruh aparat desa sudah pulang, dan pernah pula Saksi Anton Naki menyuruh aparat desa untuk pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang seharusnya. Selain itu Saksi Sarini Abdulah pernah melihat Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi melihat posisi kaki Saksi Anton Naki berada di atas paha milik Terdakwa sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Terdakwa, dan Saksi Sri Yulan A. Akibun pernah melihat Saksi Anton Naki dan Terdakwa sedang berdua saat situasi kantor desa sedang tidak ada pegawai lain namun saat itu Saksi Sri

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulan A. Akibun hendak Sholat Dzuhur dan melewati ruangan Terdakwa, dan Saksi melihat Saksi Anton Naki keluar dari kolong meja kerja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan tersebut saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor, yang mana dilakukan Saksi Anton Naki saat itu karena kaget;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi Olan Adipu menarik laporan tersebut di Kepolisian setelah Saksi Anton Naki dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Olan Adipu dan terjadi perdamaian di antara mereka. Selain itu, Saksi Olan Adipu mencabut laporan karena pertimbangan demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan Terdakwa yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, dan bukti T-4 berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari (Terdakwa) tertanggal 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita;
2. Yang telah kawin yang melakukan perzinahan;
3. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Seorang wanita;

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seorang wanita” adalah setiap orang sebagai subyek hukum berjenis kelamin perempuan sesuai identitas yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini “seorang wanita” menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang membenarkan perihal diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang bahwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subyek hukum seorang wanita yang bernama Erpina Haidari alias Pina, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan seluruh unsur pasalnya;

Ad.2. Yang telah kawin yang melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perzinahan (*overspel*) tidak disebutkan pengertiannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun menurut pakar hukum pidana, *overspel* hanya dapat dilakukan oleh

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota
-------	---------	---------



orang yang terikat perkawinan, sedangkan orang yang tidak terikat perkawinan namun tersangkut dalam perbuatan tersebut dikonstruksikan sebagai turut serta, begitu pula menurut *Arrest Hoge Raad* Belanda 16 Mei 1946 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud *overspel* tidak termasuk persetujuan dengan orang ketiga di luar perkawinan yang dilakukan atas persetujuan suami atau istrinya, sehingga perbuatan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan, melainkan bahwa suami istri tersebut telah bersepakat menyetujui cara hidup mereka berdua dalam menjalani bahtera perkawinan, dengan demikian jelaslah bahwa kriminalisasi dalam tindak pidana Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berlaku terhadap mereka yang sudah menikah berdasarkan pengaduan dan dalam hal pasangan yang disetubuhi belum menikah maka pasangan yang disetubuhi itu dikonstruksikan sebagai turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan), dan yang dimaksud dengan bersenggama atau persetujuan menurut hukum, sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* 5 Pebruari 1912 adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, hingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan “Perzinahan (*Overspel*)” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan, dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami/istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur yang pertama yaitu “yang telah kawin”, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah menikah resmi dengan suaminya yang bernama Olan Adipu sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Nomor 173/06/VI/2003 tertanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguyaman, dan Kartu Keluarga Nomor 7502012001080130 atas nama Kepala Keluarga Olan Adipu, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan belum bercerai. Sedangkan Saksi Anton Naki telah menikah resmi dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 228/26/IX/2005 atas nama Anton M. Naki dan Leni Waningsih dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anton Naki nomor 7502012101080125

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Februari 2020, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Terdakwa maupun Saksi Anton Naki masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berpisah/bercerai dengan pasangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa yang terikat dalam perkawinan telah melakukan perzinahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti di persidangan, bahwa pada saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut, setelah menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk pergi memfotokopi surat dan setelah tidak ada orang lain selain Saksi Anton Naki dan Terdakwa di Kantor Desa tersebut, Terdakwa membawa *handphone* milik Saksi Rizal Su'u tanpa sepengetahuan Saksi Rizal Su'u ke ruangnya yaitu Ruang Sekretaris Desa tanpa mengetahui bahwa *handphone* tersebut dalam mode aktif merekam suara. Lalu Saksi Anton Naki datang ke ruangan Terdakwa dengan alasan akan mengambil tas laptop kemudian Saksi Anton Naki meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Terdakwa, meraba dan memegang payudara Terdakwa, mencium Terdakwa hingga ke payudara dan menghisap payudara Terdakwa, dan saat itu Saksi Anton Naki membuka celananya kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anton Naki, lalu Saksi Anton Naki memasukkan tangannya ke dalam rok yang Terdakwa kenakan dan menggeser celana dalam Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat kecurigaan para aparat desa karena Saksi Anton Naki dan Terdakwa sering berdua saja di Kantor Desa saat seluruh aparat desa sudah pulang, dan pernah pula Saksi Anton Naki menyuruh aparat desa untuk pulang lebih awal dari jam pulang kerja yang seharusnya. Selain itu Saksi Sarini Abdulah pernah melihat Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berdua di ruangan tersebut dan saat itu Saksi melihat posisi kaki Saksi Anton Naki berada di atas paha milik Terdakwa sambil dipijat-pijat dan dielus-elus oleh Terdakwa, dan Saksi Sri Yulan A. Akibun pernah melihat Saksi Anton Naki dan Terdakwa sedang berdua saat situasi kantor desa sedang tidak ada pegawai lain namun saat itu Saksi Sri Yulan A. Akibun hendak Sholat Dzuhur

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melewati ruangan Terdakwa, dan Saksi melihat Saksi Anton Naki keluar dari kolong meja kerja Saksi Sri Orin Olanju di ruangan tersebut saat Saksi Sri Orin Olanju sedang tidak berada di kantor;

Menimbang, bahwa kedekatan Terdakwa dan Saksi Anton Naki terjalin sejak tahun 2006 dan bermula dari hubungan teman mencurahkan isi/permasalahan hati. Namun hubungan tersebut sempat terhenti, dan berhubungan lagi pada Desember 2019 setelah Saksi Anton Naki menjabat sebagai Kepala Desa Diloato dan Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Desa, hingga kemudian pada sekira tahun 2020, Saksi Anton Naki dan Terdakwa sudah melakukan kontak fisik yang tidak wajar untuk dilakukan kepada orang lain selain kepada pasangan resminya. Selain itu pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 07.40 WITA bertempat di ruangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kantor Desa Diloato, Terdakwa pernah merekam video dengan menggunakan *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam miliknya, saat dirinya dan Saksi Anton Naki sedang berciuman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sering berduaan dengan Saksi Anton Naki saat seluruh aparat desa sudah pulang dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, antara lain berduo di ruang Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi Anton Naki untuk bersembunyi hingga kemudian Saksi Anton Naki bersembunyi di kolong meja Saksi Sri Orin Olanju karena kaget ada orang lain saat itu, dan Terdakwa pernah membiarkan Saksi Anton Naki meletakkan kakinya di atas paha milik Terdakwa, lebih lagi saat kejadian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, setelah Terdakwa menyuruh Saksi Rizal Su'u untuk pergi memfotokopi surat, kemudian Terdakwa dan Saksi Anton Naki berada di ruangan Terdakwa dan saat itu Saksi Anton Naki meraba dan mencium pipi, bibir dan leher Terdakwa, meraba dan memegang payudara Terdakwa, mencium Terdakwa hingga ke payudara dan menghisap payudara Terdakwa, dan saat itu Saksi Anton Naki membuka celananya kemudian tangan Terdakwa memegang alat kelamin Saksi Anton Naki, lalu Saksi Anton Naki memasukkan tangannya ke dalam rok yang Terdakwa kenakan dan menggeser celana dalam Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa, sehingga mereka mengeluarkan suara desahan hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan cairan sperma, dan bahkan Terdakwa mengakui bahwa pernah merekam video dengan *handphone* miliknya saat Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang berciuman, dengan demikian Majelis

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sadar dan atas kehendak diri sendiri melakukan perselingkuhan dan perbuatan asusila dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa beberapa keterangan yang diberikannya dalam proses penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tidaklah benar, yakni keterangan yang berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Anton Naki, namun hal tersebut bertolak belakang dengan keterangan mengenai permintaan Saksi Anton Naki kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi atau perselingkuhan tersebut ada namun tidak sampai jauh atau berhubungan badan yang dibenarkan Terdakwa di persidangan. Sehingga ketidak-konsistenan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pandang sebagai upaya untuk mengaburkan telah dilakukannya hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 854.K/Pid/1983 mengandung kaidah hukum pada pokoknya yaitu *“seorang laki-laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut”*;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menyangkal adanya persetubuhan atau hubungan badan dengan Saksi Anton Naki, namun persesuaian seluruh alat bukti dan barang bukti yaitu bahwa Terdakwa dan Saksi Anton Naki sering berdua di Kantor Desa Diloato bahkan di dalam ruangan dalam Kantor Desa tersebut, kemudian adanya fakta hukum mengenai perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Anton Naki yaitu saling berciuman, meraba dan menghisap payudara Terdakwa, saling meraba/memegang kelamin hingga Saksi Anton Naki mengeluarkan cairan sperma pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Kantor Desa Diloato, yang mana perbuatan asusila tersebut selalu dilakukan pada suatu ruang yang terlebih dahulu dipastikan bahwa tidak ada orang lain selain mereka, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan dengan sengaja dan diam-diam dengan tujuan agar tidak ada seorangpun yang mengetahuinya padahal Saksi Anton Naki masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya yang bernama Lenni Waningsi. Di samping itu kedekatan yang tidak wajar tersebut juga ditunjukkan dengan pernah adanya pertemuan Saksi Anton Naki dengan Terdakwa di hotel di Kota Gorontalo walau keduanya tidak tidur bersama atau menginap, terlebih lagi Terdakwa pun tidak membuktikan sangkalan-sangkalnya tersebut di

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga dengan dihubungkannya hal-hal tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854.K/Pid/1983, melahirkan suatu petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai telah adanya perbuatan perzinaan antara Terdakwa dengan Saksi Anton Naki padahal Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu Saksi Olan Adipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Ad.3. Padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selaras pula dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya disebutkan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Olan Adipu maka secara hukum berlaku pula ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan bagi diri Terdakwa termasuk Pasal 27 BW dan seluruh ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ke-2 (dua) di atas yaitu telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki maka Terdakwa dalam hal ini telah menyimpangi tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa aduan yang dilakukan oleh Saksi Olan Adipu telah daluarsa karena telah melebihi batas waktu pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa terdapat cacat formil dalam penggunaan alat bukti dan penetapan Terdakwa, dengan alasan :
 - a. Rekaman suara yang terdapat dalam *handphone* milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau *illegal* sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;
 - b. Penarikan aduan tidak diindahkan oleh Penyidik meskipun telah terjadi perdamaian diantara para pihaknya;
3. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:
 - a. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa ERPINA HAIDARI untuk seluruhnya;
 - b. Menolak Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-10/BLM/Eku.2/08/2022 pada perkara pidana Nomor : 19/Pid.B/2022/PN Tmt untuk secara keseluruhan;
 - c. Menyatakan Terdakwa ERPINA HAIDARI tidak terbukti bersalah, serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana perzinahan sesuai Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) Ke 1 b KUHP;
 - d. Menyatakan membebaskan Terdakwa ERPINA HAIDARI dari dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*);
 - e. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar memulihkan hak Terdakwa dan merehabilitasi nama baik Terdakwa ERPINA HAIDARI;
 - f. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa angka 1 (satu) yaitu "*Bahwa aduan yang dilakukan oleh Saksi Olan Adipu telah daluarsa karena*

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melebihi batas waktu pengaduan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan pasal yang diajukan dengan delik aduan absolut, maka terhadapnya perlu dipertimbangkan pula masa daluwarsa mengenai pengajuan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “*pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika tinggal di luar Indonesia*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Olan Adipu menerangkan bahwa pada tanggal yang tidak diingatnya lagi pada bulan Mei 2021 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Olan Adipu mengetahui dari seorang tokoh masyarakat setempat yang tidak mau namanya disebutkan yang menceritakan kepada Saksi Olan Adipu bahwa telah terjadi perselingkuhan oleh pejabat di Kantor Desa Diloato dan terdapat rekaman mengenai isu tersebut namun orang tersebut tidak memberitahu siapa yang dimaksud telah berselingkuh dan Saksi Olan Adipu tidak diberitahu isi rekaman tersebut saat itu. Mendengar adanya isu tersebut, Saksi Olan Adipu bertanya kepada Terdakwa mengenai isu tersebut, namun Terdakwa menyatakan bahwa isu tersebut tidak benar adanya. Dan selanjutnya Saksi Anton Naki juga pernah mendatangi rumah Saksi Olan Adipu dan menyampaikan bahwa isu tersebut tidak benar dan hanya fitnah saja. Saksi Olan Adipu juga mendapat informasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato bahwa isu tersebut hanyalah fitnah. Kemudian pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mengetahui bahwa Terdakwa telah dilaporkan oleh istri dari Saksi Anton Naki yang bernama Lenni Waningsi kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato karena telah berselingkuh dengan Saksi Anton Naki yang oleh karena laporan tersebut berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa diberhentikan dari posisinya selaku Sekretaris Desa oleh Saksi Anton Naki. Dan masih pada bulan November 2021, Saksi Olan Adipu mendapat cerita dari temannya mengenai isi dari rekaman yang saat itu diduganya merupakan rekaman perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki dan menceritakan bahwa yang merekam percakapan tersebut adalah Saksi Rizal Su'u yang direkam di Kantor Desa Diloato. Setelah itu Saksi

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olan Adipu menghubungi Saksi Rizal Su'u untuk meminta rekaman suara tersebut namun Saksi Rizal Su'u tidak memberikan rekaman suara tersebut kepada Saksi Olan Adipu. Kemudian Saksi Olan Adipu sempat menanyakan kepada Terdakwa perihal isi rekaman suara tersebut dan keterkaitannya dengan laporan dari Lenni Waningsi, dan Terdakwa mengatakan bahwa benar isi rekaman percakapan tersebut, namun tidak melakukan apa-apa, sehingga Saksi Olan Adipu menjadi emosi dan berpikiran pasti mereka melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan saat itulah Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki, sehingga kemudian pada bulan November 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Diloato, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Saksi Olan Adipu melaporkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki ke Kepolisian Resor Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Saksi Olan Adipu mengetahui dan meyakini adanya perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki yakni pada bulan November tahun 2021 dan melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resor Boalemo pada tanggal 22 Desember 2021, yang mana berjarak waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perselingkuhan tersebut, maka terhadap delik aduan absolut dalam perkara ini tidak melewati batas waktu daluwarsa sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa angka 1 (satu) mengenai aduan Saksi Olan Adipu telah daluwarsa, patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa angka 2 (dua) huruf a mengenai "*Rekaman suara yang terdapat dalam handphone milik Saksi Rizal Su'u merupakan hasil rekaman tanpa izin atau illegal sehingga tidak dapat diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan serta tidak terdapat izin dari instansi yang berwenang hingga dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan*", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan yakni berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam yang merupakan milik Saksi Rizal Su'u dan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam yang merupakan milik Terdakwa telah dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/2022/PN Tmt yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman suara Terdakwa dan Saksi Anton Naki yang pada saat itu terjadi yakni saat itu Terdakwa dan Saksi Anton Naki sedang melakukan perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam, yang di dalamnya terdapat rekaman video antara Terdakwa dan Saksi Anton Naki yang sedang berciuman bibir, dan yang merekam video tersebut yakni Terdakwa sendiri serta *handphone* tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan keterangan ahli terhadap rekaman suara dan rekaman video yang terdapat dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap rekaman suara dan rekaman video tersebut merupakan asli dan tidak dilakukan rekayasa;

Menimbang, bahwa terhadap rekaman suara dalam 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam milik Saksi Rizal Su'u dan rekaman video dalam 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam milik Terdakwa, oleh karena rekaman suara maupun rekaman video tersebut tidak melalui proses pengujian secara digital di mana berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pokoknya mensyaratkan bahwa suatu Informasi dan Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka terhadap rekaman suara dan rekaman video tersebut memang tidak dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu alat bukti elektronik, namun hanya bersifat sebagai pendukung untuk menggali kebenaran materil dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Terdakwa angka 2 (dua) huruf b yang berbunyi "*Penarikan aduan tidak diindahkan oleh Penyidik meskipun telah terjadi perdamaian diantara para pihaknya*", Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "*orang yang berhak mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam jangka waktu tiga bulan*";

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2022, Saksi Olan Adipu menarik laporan tersebut di Kepolisian setelah Terdakwa dan Saksi Anton Naki meminta maaf kepada Saksi Olan Adipu dan terjadi perdamaian di antara mereka. Selain itu, Saksi Olan Adipu mencabut laporan karena pertimbangan demi anak-anak Saksi Olan Adipu yang telah putus sekolah akibat Saksi Olan Adipu yang tidak lagi dapat bekerja karena sakit *tuberculosis* (TBC) dan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah diberhentikan dari pekerjaannya, dan permasalahan ini merupakan aib keluarga, serta anak-anak telah mengetahui permasalahan tersebut namun tidak ingin ibunya dipenjara, sebagaimana bukti T-2 berupa Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022, dan bukti T-4 berupa Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, Saksi Olan Adipu memiliki hak untuk mencabutnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak hari laporan masuk ke kepolisian yaitu sejak tanggal 22 Desember 2021, sehingga apabila dihitung dalam tahun berjalan, Saksi Olan Adipu memiliki hak untuk mencabut laporan tersebut selambat-lambatnya yakni pada tanggal 22 Maret 2022, sedangkan pernyataan pencabutan laporan tersebut dilakukannya pada bulan Juni tahun 2022 yang mana telah melampaui batas waktu penarikan kembali (pencabutan) laporan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa angka 2 (dua) huruf b yang berbunyi "*Penarikan aduan tidak diindahkan oleh Penyidik meskipun telah terjadi perdamaian diantara para pihaknya*", patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan serta permohonan Terdakwa selain dan selebihnya akan dipertimbangkan secara sekaligus oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dinyatakan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal tersebut, maka dengan demikian permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada negara dilakukan dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas sedangkan terhadap Terdakwa yang diputus pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Selain hal tersebut selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan pembebasan biaya perkara dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim permohonan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan seluruhnya, dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim menilai juga perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga menyampaikan surat tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Olan Adipu yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa Saksi Olan Adipu keberatan dan tidak setuju terhadap tuntutan Penuntut Umum karena Saksi Olan Adipu telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan Saksi Anton Naki pada tanggal 26 Juni 2022 sebagaimana surat perdamaian tersebut telah diserahkan dalam persidangan;
2. Bahwa Saksi Olan Adipu telah melakukan penarikan perkara namun nyatanya perkara ini masih berlanjut hingga persidangan;
3. Bahwa Saksi Olan Adipu tidak menginginkan Terdakwa dan Saksi Anton Naki dengan pidana penjara sebagaimana telah disampaikan oleh Penuntut Umum;
4. Bahwa Saksi Olan Adipu memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa berkenaan dengan surat dari Saksi Olan Adipu tersebut dan dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Olan Adipu yang mana Saksi Olan Adipu sudah tidak lagi dapat bekerja karena

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



sakit, anak-anak mereka yang putus sekolah, dan tidak adanya sumber pencari nafkah karena Terdakwa juga sudah tidak lagi bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menganut semangat *restorative justice* yang mengedepankan prinsip perdamaian, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban Terdakwa terhadap kesalahannya sebagai bentuk keadilan bagi seluruh pihak, selanjutnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, dalam kondisi tidak ditahan Terdakwa bersikap kooperatif mematuhi proses hukum yang berjalan dengan selalu mendatangi persidangan tepat waktu, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan telah melakukan perdamaian dengan Saksi Olan Adipu;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal tersebut dan itikad baik dalam diri Terdakwa dan permohonan Saksi Olan Adipu yang merupakan suami Terdakwa yang disampaikan di persidangan, maka telah cukup memenuhi hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana untuk menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat harus dipandang bukan sebagai belas kasihan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pidana bersyarat dapat menjadi peringatan bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan menjaga sikap dan perbuatannya di tengah masyarakat sekaligus sebagai edukasi bahwa perbuatan pidana sekecil apapun akan berhadapan dengan hukum, di samping itu pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi Terdakwa namun juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, menjaga solidaritas dalam masyarakat dan pengimbalan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat hukuman yang patut untuk dijatuhkan kepada

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pidana bersyarat, sebab dipandang lebih adil dan bermanfaat serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa melalui pidana bersyarat Majelis Hakim berharap bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang dilakukannya yakni melakukan perselingkuhan dengan orang lain meskipun diketahui olehnya bahwa ia masih terikat perkawinan dengan pasangan kawin sahnya;

Menimbang, bahwa hukuman bersyarat tidak berarti menghapus pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa namun hukuman bersyarat berarti Majelis Hakim memerintahkan di kemudian hari apabila putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa yang dijatuhi pidana nantinya melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, maka Terdakwa sebagai Terpidana wajib menjalani pidana penjara di mana lamanya pidana dan lamanya masa percobaan telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana lamanya sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam, yang telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Rizal Su'u, maka dikembalikan kepada Saksi Rizal Su'u;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam yang telah disita dari pemiliknya yaitu Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan berupa:

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022;
- Fotokopi berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Oleh karena bukti surat tersebut berupa fotokopi yang berkaitan dengan perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merendahkan nilai luhur ikatan perkawinan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Olan Adipu, dan berkeinginan untuk bertobat dan memperbaiki hubungannya dengan Saksi Olan Adipu;
- Terdakwa merupakan satu-satunya harapan untuk menafkahi keluarganya karena Saksi Olan Adipu sakit-sakitan dan tidak lagi dapat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b, Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erpina Haidari alias Pina tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A5 2020 berwarna hitam;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rizal Su'u;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V 2020 berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Olan Adipu tertanggal 26 Juni 2022 tentang berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Pernyataan penarikan aduan atas nama Olan Adipu dan kronologi penarikan aduan di Polres Boalemo tanggal 22 Agustus 2022;
- Fotokopi berita di media *Online newsnesia.id*;
- Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi nomor LP/166/XII/2021/SPKT.Polres Boalemo/Polda Gorontalo tertanggal 26 Juni 2022 dilengkapi dengan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Olan Adipu, Anton Naki dan Erpina Haidari tertanggal 26 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

ttd

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

ttd

Faruk Male, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua	Anggota	Anggota